



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 48/M-IND/PER/7/2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN
KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA MAINAN SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan untuk kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia Mainan yang diberlakukan secara wajib, perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/7/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Mainan secara Wajib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/12/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/7/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Mainan secara Wajib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Keempat atas



Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/7/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Mainan secara Wajib;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 308);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1427);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/7/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Mainan secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1105) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/12/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/7/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Mainan secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1897);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 48/M-IND/PER/7/2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MAINAN SECARA WAJIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/7/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Mainan secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1105) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/12/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/7/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Mainan secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1897), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2019

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 717

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Plt. Kepala Biro Hukum,



Eko S.A. Cahyanto

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 23 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
 MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 48/M-
 IND/PER/7/2016 TENTANG LEMBAGA
 PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA
 PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
 STANDAR NASIONAL INDONESIA MAINAN
 SECARA WAJIB

- A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MAINAN SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK, KEAMANAN, DAN SNI MAINAN	STATUS AKREDITASI RUANG LINGKUP KAN
1	LSPro Nomor 1 s.d. Nomor 10	Tetap	Tetap
11	LSPro PT Qualis Indonesia Jl. Pajajaran No. 17 Gandasari, Jatiuwung, Tangerang, 15137 Telp. (021) 55652583, 5565286 Fax. (021) 55652489	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan - Bagian1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan - Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan - Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Telah akreditasi

		SNI ISO 8124-4:2010, Keamanan mainan - Bagian 4: Ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal	Telah akreditasi
		SNI IEC 62115:2011, Mainan elektrik - Keamanan	Telah akreditasi
		EN 71-5, Ftalat	Telah akreditasi
		SNI 7617:2010, Persyaratan zat warna azo dan formaldehida	Telah akreditasi
12	LSPro Nomor 12 s.d. Nomor 17	Tetap	Tetap
18	LSPro PT Anugerah Global Superintending Graha AAS, Jl. Raya Jakarta - Bogor KM 37 Cilodong, Depok, Jawa Barat, 16412 Telp. (021) 29629398 Fax. (021) 29629395	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan - Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan - Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan - Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Telah akreditasi
		SNI IEC 62115:2011, Mainan elektrik - Keamanan	Telah akreditasi

		EN 71-5, Ftalat	Telah akreditasi
		SNI 7617:2010, Persyaratan zat warna azo dan formaldehida	Telah akreditasi
19	LSPro PT Global Inspeksi Sertifikasi Foresta Business Loft II Unit 29, BSD, Tangerang, Banten Telp. (021) 50560008 Fax. (021) 50560009	SNI ISO 8124- 1:2010, Keamanan mainan - Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124- 2:2010, Keamanan mainan - Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124- 3:2010, Keamanan mainan - Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124- 4:2010, Keamanan mainan - Bagian 4: Ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal	Telah akreditasi
		SNI IEC 62115:2011, Mainan elektrik - Keamanan	Telah akreditasi
		EN 71-5, Ftalat	Telah akreditasi
		SNI 7617:2010, Persyaratan zat warna azo dan formaldehida	Telah akreditasi

20	LSPro PT Pusat Sertifikat Produk Indonesia Rukan Plaza 5 Blok D17 Pondok Indah Jl. Radio Dalam Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12140 Telp. (021) 29305707 Fax (021) 29305707	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan - Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan - Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan - Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Telah akreditasi
		SNI IEC 62115:2011, Mainan elektrik - Keamanan	Telah akreditasi
		EN 71-5, Ftalat	Telah akreditasi
		SNI 7617:2010, Persyaratan zat warna azo dan formaldehida	Telah akreditasi
21	LSPro PT Multicert Global Indonesia Jl. KH. Mas Mansyur No. 96 - 98, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230 Telp. (021) 390 7774 Fax. (021) 390 7774	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan - Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan - Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan - Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Telah akreditasi

		SNI IEC 62115:2011, Mainan elektrik - Keamanan	Telah akreditasi
		EN 71-5, Ftalat	Telah akreditasi
		SNI 7617:2010, Persyaratan zat warna azo dan formaldehida	Telah akreditasi

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MAINAN SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK, KEAMANAN DAN SNI MAINAN
1	Laboratorium Penguji Nomor 1 s.d. Nomor 12	Tetap
13	Laboratorium Penguji PT Qualis Indonesia Jl. Pajajaran No. 17 Gandasari, Jatiuwung, Tangerang, 15137 Telp. (021) 55652583, 5565286 Fax. (021) 55652489	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan - Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan - Bagian 2: Sifat mudah terbakar
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan - Bagian 3: Migrasi unsur tertentu
		SNI ISO 8124-4:2010, Keamanan mainan - Bagian 4: Ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal
		SNI IEC 62115:2011, Mainan elektrik - Keamanan
		EN 71-5, Ftalat


		SNI 7334.1:2009, TPT - Bagian 1: Cara uji zat warna azo
		SNI ISO 14184-2:2010, Tekstil - Cara uji formaldehida - Bagian 2: Formaldehyde yang dilepas
14	Laboratorium Penguji Nomor 14 s.d. Nomor 17	Tetap
18	Laboratorium Penguji PT Modern Testing Services Indonesia City Resort Residences Rukan Malibu Blok H No. 25 - 27 Cengkareng, Jakarta Barat, 11730 Telp. 021-56944971 Fax. 021-56944972	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan - Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan - Bagian 2: Sifat mudah terbakar SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan - Bagian 3: Migrasi unsur tertentu EN 71-5, Ftalat SNI 7334.1:2009, TPT - Bagian 1: Cara uji zat warna azo SNI ISO 14184-2:2010, Tekstil - Cara uji formaldehida - Bagian 2: Formaldehyde yang dilepas

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Plt. Kepala Biro Hukum,


Eko S.A. Cahyanto